



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal di Kantor Urusan Agama Suppa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Polmas, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan **orang tua** calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama: **Sitti Rahma binti La Cambaba**.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Sitti Rahma binti La Cambaba**, tempat tanggal lahir xxxxx, 09 mei 2004, (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dengan seorang laki-laki bernama **Herwin Saputra bin Haeruddin**, tempat tanggal lahir Sidrap, 11 April 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Angkatan 66, Kelurahan Kadidi, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Herwin Saputra bin Haeruddin** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-022/Kua.21.17.10/PW.01/1/2022, pada tanggal 10 Januari 2022, terlampir.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sitti rahma binti La Cambaba** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa **Herwin Saputra bin Haeruddin** telah melamar **Sitti Rahma binti La Cambaba** dan pihak keluarga **Sitti Rahma binti La Cambaba** telah menerima lamarannya;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Sitti Rahma binti La**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cambaba dan Herwin Saputra bin Haeruddin sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua-an sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Sitti Rahma binti La Cambaba** dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Sitti Rahma binti La Cambaba**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Herwin Saputra bin Haeruddin**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan **orang tua** calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan **orang tua** calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, (La Cambabab) Nomor 7315023112760011, tanggal 30 Oktober 2012, dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, (I Nangnga) Nomor 7315027112750019, tanggal 05 Oktober 2012 serta Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sitti Rahma Nomor 7315024904040001, tanggal 25 Juni 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Surat keterangan Menikahh atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 13/PW/II/2022, Tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dese Polewali, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315022807095908, tanggal 22 Februari 2018 atas nama La Cambabab, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6985/AK/2007 atas nama Sitti Rahma, tanggal 16 Juli 21007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2251/CSIT/XII/2002. tanggal 31 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Najema) Nomor 7314057112630068, tanggal 08 Maret 2016, dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Herwin Saputra Nomor 731405104960001, tanggal 10 Maret 2016, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314052410140001, tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Hj.Najema, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/KD-X/2014 atas nama Haeruddin tanggal 23 Oktober 2014 Yang dikeluarkan oleh An.Lurah Kadidi Seklur ,Kabupaten Sidenreng Rappang bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-022/Kua.21.17.10/PW.01/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 atas nama Sitti Rahma, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah, Nomor 044/P2TP2A/II/2022, tanggal 04 Februari 2022 atas nama Sitti Rahma binti La Cambaba dengan Herwin Saputra bin Haeruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.10) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sitti Rahma binti La Cambaba;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Herwin Saputra bin Haeruddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 25 tahun ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;
- Bahwa Rencana dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah saling mencintai dan sering pergi jalan berdua dan tidak mau dilarang sehingga para Pemohon khawatir kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

2. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sitti Rahma binti La Cambaba;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Herwin Saputra bin Haeruddin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 25 tahun ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua sehingga para Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;
- Bahwa Rencana dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah saling mencintai dan sering pergi jalan berdua dan tidak mau dilarang sehingga para Pemohon khawatir kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sitti Rahma binti La Cambaba, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Herwin Saputra bin Haeruddin, umur 25 tahun, karena sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua-an sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon pasangan sah suami istri telah berdomisili dan menetap di kabupaten Pinrang dan telah dikarunia anak yang bernama **Sitti Rahma binti La Cambaba**, tempat tanggal lahir xxxxx, 09 mei 2004 (umur 17 tahun), yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Herwin Saputra bin Haeruddin**, tempat tanggal lahir Sidrap, 11 April 1996 (umur 25 tahun) dan berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Suppa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A).*

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Sitti Rahma binti La Cambaba, saat ini berumur 17 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Herwin Saputra bin Haeruddin, berumur 25 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon **gadis** dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suamiinya tidak ada

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رُوبِهِ الْجَمَاعَةِ.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيزٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
مَاجَةَ.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
التَّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Sitti Rahma binti La Cambaba, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Herwin Saputra bin Haeruddin, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

...

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilaksanakan pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)